



adaro

Jakarta, 19 April 2013

Nomor : AE/050/IV-13/DR/as
Lampiran : 2 (dua) set

Kepada Yth.
**Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Departemen Keuangan Republik Indonesia
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Direktur Utama Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, 5th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal : **Hasil Keputusan RUPST PT Adaro Energy Tbk**

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Adaro Energy Tbk ("Perseroan") yang telah diselenggarakan pada tanggal 19 April 2013, di Balai Kartini, Jakarta, sebagai berikut:

Menyetujui dengan suara terbanyak:

Agenda Pertama

Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan yang antara lain memuat Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana dan Rekan (a member firm of PriceWaterhouseCoopers global network) sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 18 Maret 2013 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan.

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan kepengurusan dan pengawasan selama tahun 2012.

Agenda Kedua

Menetapkan laba tahun berjalan Perseroan di tahun 2012 yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah sebesar AS\$385.347.573 (tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh tiga dolar Amerika Serikat), digunakan sebagai berikut:

- a. Sebesar AS\$3.853.475,73 (tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima koma tujuh puluh tiga dolar Amerika Serikat) digunakan sebagai penyisihan Cadangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.

- b. Sebesar AS\$117.068.620,92 (seratus tujuh belas juta enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh koma sembilan puluh dua dolar Amerika Serikat) atau 30,38% dari laba tahun berjalan Perseroan digunakan untuk pembayaran dividen tunai final, yang akan diperhitungkan dengan dividen tunai interim sebesar AS\$76.766.308,80 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan koma delapan puluh dolar Amerika Serikat) yang telah dibayarkan pada tanggal 12 Juni 2012 dan 15 Januari 2013, sedangkan sisanya sebesar AS\$40.302.312,12 (empat puluh juta tiga ratus dua ribu tiga ratus dua belas koma dua belas dolar Amerika Serikat) akan digunakan untuk pembayaran dividen tunai. Dalam pelaksanaannya, Direksi Perseroan diberi kuasa dengan hak substitusi untuk:
- Menetapkan daftar pemegang saham yang berhak atas dividen tunai;
 - Menetapkan cara pembayaran dividen tunai;
 - Melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut termasuk menetapkan jadwal pembayaran dividen tunai. Jadwal pembayaran dividen tunai dimaksud akan diumumkan di dua surat kabar harian nasional dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Sebesar AS\$264.425.476,35 (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh enam koma tiga puluh lima dolar Amerika Serikat) akan dimasukkan sebagai Laba Ditahan.

Agenda Ketiga

Penetapan perubahan pengurus perseroan sebagai berikut:

- a. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de Charge) atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama masa jabatan yang bersangkutan. Perseroan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Menyetujui untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 yang akan diselenggarakan selambatnya bulan April 2018.
- c. Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi Perseroan yang baru, yaitu Bapak Julius Aslan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 yang akan diselenggarakan selambatnya bulan April 2016.

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : EDWIN SOERYADJAYA
- Wakil Presiden Komisaris : Ir. THEODORE PERMADI RACHMAT
- Komisaris : Ir. SUBIANTO
- Komisaris Independen : Ir. PALGUNADI TATIT SETYAWAN
- Komisaris Independen : Dr. Ir. RADEN PARDEDE

Direksi

- Presiden Direktur : GARIBALDI THOHIR
- Wakil Presiden Direktur : CHRISTIAN ARIANO RACHMAT
- Direktur : SANDIAGA S. UNO
- Direktur : DAVID TENDIAN
- Direktur : CHIA AH HOO
- Direktur : M. SYAH INDRA AMAN
- Direktur : JULIUS ASLAN

Pengangkatan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini.

- d. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Akta Notaris dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda Keempat

Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, dan selanjutnya menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium untuk Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.

Agenda Kelima

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Terlampir kami sampaikan pula Resume Notaris serta *Press Release* terkait dengan hasil keputusan RUPST dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Ibu/Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT ADARO ENERGY Tbk


adaro
PT Adaro Energy, Tbk. 

Devindra Ratarwin 
Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth.:

- Direktur Direktorat PKPSR Otoritas Jasa Keuangan;
- Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia;
- Kantor Notaris Humberg Lie, SH, SE, MKn;
- Direksi PT Ficomindo Buana Registrar;
- Dewan Komisaris dan Direksi PT Adaro Energy Tbk.